

PEMERINTAH KABUPATEN TENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENGGALEK

NOMOR 9 TAHUN 1990

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIDATI TENGGALEK,

Menyatakan :

a. bahwa dengan telah diostatkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1982 tentang Rencana Liniya dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pasar merupakan Jenis Retribusi yang dapat dilaksanakan di Kabupaten Tenggalak.

b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Peraturan Daerah Kabupaten Tenggalak Nomor 4 Tahun 1982 tentang Penyelenggaraan Pasar dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Tenggalak yang telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tenggalak Nomor 17 Tahun 1988 perlu disesuaikan dan diaturn kembali dengan ditambahkan dalam Peraturan Daerah :

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1959) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1252) ;